

LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Nur Oktaviana dan Ahmad

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Email : Oktaviananur1810@gmail.com

ABSTRACT

Buying and selling imported used clothes is very popular in society, but in fact used imported clothes are prohibited items according to the regulations of the minister of trade, but several views regarding the benefits of imported used clothes are viewed from the perspective of masalah mursalah. The purpose of this study is to find out how the practice of buying and selling imported used clothes, to find out the form of the prohibition of the Minister of Trade and to find out how the perspective of masalah mursalah is the practice of buying and selling imported used clothes. This study uses qualitative research using a descriptive approach, namely the results of observations, interviews and documentation. The results of this study concluded that the practice of buying and selling imported used clothes was obtained through the first hand of distributors in the city of Bandung and then shipping goods was carried out via sea route expeditions, and the form of prohibition was regulated in Minister of Trade Regulation No. 51 of 2015 concerning the Prohibition of Import of Used Clothing and revised in 2021, namely Regulation of the Minister of Trade No. 18 of 2021 concerning Export Prohibited Goods and Import Prohibited Goods.

Keywords : Imported Used Clothing, PERMENDAG, Masalah Mursalah

ABSTRAK

Jual beli pakaian bekas impor sangatlah populer dimasyarakat, namun pada kenyataannya pakaian bekas impor merupakan barang dilarang menurut peraturan menteri perdagangan, namun beberapa pandangan mengenai manfaat pakaian bekas impor ditinjau dari perspektif masalah mursalah. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor, untuk mengetahui bentuk larangan permendag serta untuk mengetahui bagaimana perspektif masalah mursalah praktik jual beli pakaian bekas impor. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yaitu hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas impor didapatkan melalui tangan pertama pihak

distributor yang berada di Kota Bandung lalu pengiriman barang dilakukan melalui ekspedisi jalur laut, serta bentuk pelarangannya yaitu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan di revisi pada tahun 2021 yaitu Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang Barang dilarang Ekspor dan Baranga dilarang Impor.

Kata Kunci : Pakaian Bekas Impor, PERMENDAG, Masalah Mursalah

A. Pendahuluan

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah jual beli pakaian bekas. Munculnya interaksi dalam dunia bisnis jual beli, pertemuan antara penjual dan pembeli saling berhubungan, hal ini harus dilandasi dengan adanya ijab dan qabul. Mengenai masalah jual beli, kita juga harus memahami hukum jual beli dari pemiliknya. Islam juga mengajarkan bahwa hubungan manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar keseimbangan manfaat dan menghindari bahaya.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut al ba'i dalam bahasa yang berarti menjual atau mengganti. Wahbah al Zuhailly dijelaskan dalam bahasa dengan “mengubah sesuatu dengan sesuatu yang lain” (Az Zuhaili, 2011). Kata Arab beli dan jual sering digunakan dalam arti yang berlawanan, yaitu kata al-syira yang artinya membeli. Oleh karena itu kata al-ba'i berarti menjual tetapi sekaligus membeli. Dalam hal jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar kesepakatan para pihak atau perpindahan kepemilikan dengan imbalan sesuatu yang dapat diganti (Najib 2019). Hukum jual beli dalam Islam adalah diperbolehkan, dalam Firman Allah SWT, Q.S. An- nisa 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Islam juga menjelaskan bahwa untuk melakukan transaksi komersial, seseorang harus memenuhi persyaratan Islam, termasuk syarat dan ketentuan penjualan. Yurisprudensi di Indonesia menempati tempat penting dalam perumusan undang-undang baru yang berlaku umum berdasarkan parameter keadilan, kepastian dan keabsahan hukum. Tidak mungkin karena kriteria barang yang dipertukarkan tidak jelas, harga tidak jelas, ada unsur penegakan hukum dan lain-lain, termasuk jual beli berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Pradipta 2019)

Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa orang tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Banyak dari kita menemukan orang-orang dalam kehidupan kita sehari-hari yang mengisi hidup mereka dengan bisnis. Dalam ekonomi, bisnis adalah organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lain untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam bisnis, orang didorong untuk mendukung sifat *rabbaniyah* (selalu menggunakan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama) dan *insaniyyah* (selalu untuk kepentingan dari Ummat). Kedua karakteristik ini memiliki tujuan yang harus diperhitungkan dalam transaksi jual beli. Salah satunya adalah mencari keuntungan. Memperoleh manfaat adalah prinsip masalah mursalah, mengutamakan kesejahteraan banyak orang di dunia atau nanti (*Falah*), pemerataan dan keadilan, ketersediaan kebutuhan dasar, menjaga keadilan sosial dan prioritas persaudaraan, layanan digital dan industri fashion. Sektor fesyen yang dimaksud meliputi impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia dari berbagai negara, antara lain Jepang, Malaysia, China, Hongkong, Korea Selatan, dan Singapura. Padahal, semua pakaian bekas yang didatangkan dari luar negeri ke beberapa negara hanya sebatas penyimpanan pakaian bekas untuk dibuang atau barang yang tidak perlu dikembalikan ke pemerintah. Karena kegiatan ini dianggap paling tepat. Beberapa perusahaan memanfaatkan hal ini untuk melihat bahwa banyak orang hanya ingin menjadi konsumen atau bahkan *reseller* karena selain untuk memenuhi kebutuhan akan pakaian dan persatuan, beberapa kelompok

orang percaya bahwa memakai merek Asing akan meningkatkan kelas sosial mereka. Hal ini membuka peluang bagi pedagang untuk menjual pakaian bekas dengan merek asing kelas atas dengan harga terjangkau.

Menarik minat masyarakat untuk membeli dan menjual pakaian bekas impor. Tren menabung saat ini sedang populer bagi sebagian orang. Banyaknya masyarakat yang tertarik dengan isu ini jelas menjadi alasan utama yang mendorong para penjual untuk berlatih jual beli pakaian bekas impor. Seperti Pasar Korem, Pasar Malam Pantai Kendari, Pasar Lawata, Kota Kendari. Bisnis ini berkembang pesat di Indonesia terutama di daerah-daerah strategis di pinggiran kota, baju-baju ini memiliki harga yang bervariasi dan sangat murah untuk sebuah baju branded, dibandingkan dengan merk lain. di pasar pakaian. Impor bekas sangat bervariasi dalam perbedaan harga.

Di kota Kendari, praktik jual beli pakaian bekas impor sudah sangat marak terjadi. Aktivitas tersebut dapat kita temukan di berbagai tempat sekitaran kota yang ada di Sulawesi Tenggara baik itu secara online maupun offline. Salah satunya adalah pasar *online* dimana sebagian besar penjual masuk dengan bebas untuk menjual pakaian bekas impor melalui akun facebook dan menggunakan fitur *live streaming*. Disisi lain pasar *offline* yang digemari seluruh kalangan Masyarakat Kota Kendari tersebut bahkan dengan bebas melakukan praktik jual beli pakaian bekas impor di beberapa titik khalayak umum. Antusias masyarakat dalam transaksi jual beli pakaian bekas impor ini kian meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari beberapa penjual online yang bahkan isi dari Aplikasi berbasis Marketplace Facebook tersebut ramai dipadati penjual pakaian bekas impor. Tidak hanya kalangan bawah, pakaian bekas impor juga diminati oleh kalangan ekonomi menengah ke atas. Sehingga bisnis fashion pakaian bekas impor ini banyak yang memanfaatkannya sebagai mata pencaharian.

Namun, keberadaan pakaian bekas di indonesia itu sendiri memicu berbagai kontroversi diantaranya terkait peraturan-peraturan yang tercatat dalam peraturan pemerintah serta tercatat sebagai hal yang melanggar untuk

diperjual belikan. Menteri Perdagangan telah melarang perdagangan pakaian bekas impor bekas berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor.

Larangan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Alasan tersebut dikemukakan pada poin (a) Permendag No.51 Tahun 2015 yang berbunyi “pakaian bekas import berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat”. Selain itu pakaian bekas impor juga dapat mematikan perekonomian industri dalam negeri. Serta dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah disebutkan secara tegas dalam Pasal 47 dengan menyatakan bahwa “importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”.

Meski demikian, seluruh pedagang di Indonesia khususnya di kota Kendari ini baik Pasar offline maupun pasar online masih banyak yang menjual secara bebas dan transparan di khalayak umum. Selain itu dengan melihat permintaan konsumen hingga saat ini meningkat sangat drastis. Hal ini berdasarkan data observasi awal dimana adanya hal-hal positif terkait jual beli pakaian bekas impor tersebut. Meski demikian di samping hal tersebut akan menimbulkan dampak negatif. Sehingga hal inilah yang mendorong penulis agar melakukan penelitian.

B. Hasil dan Pembahasan

Jual beli dalam bahasa Arab dikenal juga dengan kata *bai*. Kata *bai* merupakan kata *masdar* dari kata *kerjabai* berarti pertukaran harta dengan harta atau menerima sesuatu dengan memberikan sesuatu yang lain. *Bai* termasuk dari jenis kata sinonim antonim yaitu kata yang dapat digunakan untuk makna populernya dan untuk makna antonimnya (Sarlina 2021). Hal

yang sama juga berlaku pada kata *syira* (jual) ketika seseorang melafalkan salah satu kata tersebut (*baik* atau *syira*) maka dia memaksudkan kata yang lain juga secara otomatis (Sarlina 2021).

Pengertian jual beli secara *syara* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan Atau dengan kata lain secara *syara* jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan (Syaikhu, Ariyadi, and Norwili 1981).

Secara etimologi jual beli adalah mengambil sesuatu dan memberi sesuatu. fiqih jual beli disebut dengan *al ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al ba'i* dalam terminologi fiqih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al ba'i* mengandung arti menjual sekaligus beli (Ajuna 2016) .

Para *fuqaha* menggunakan istilah jual beli yang berarti makna mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu, dan istilah *asy-syira* kepada makna memasukkan kepemilikan tersebut dengan jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut. Pemaknaan *lafadz asy-syira* kepada makna mengeluarkan sesuatu berdasarkan pada hikayat tentang Nabi Yusuf, tatkala saudara-saudaranya itu menjualnya (Ummah 2019).

Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan jual beli sebagai :

“Menukar sesuatu dengan sesuatu” (Sarwat 2018).

Berdasarkan penafsiran berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli secara terminologi adalah pertukaran barang dengan barang, biasanya barang dengan uang, yang dilakukan secara sukarela dengan suatu kontrak, perjanjian tertentu untuk tujuan kepemilikan barang. Obyek jual beli meliputi bentuk pertukaran barang dan uang untuk menggantikan barang. Hal ini berbeda dengan sewa menyewa atau *ijarah* yang objeknya adalah manfaat barang atau jasa. Konsistensi merupakan kunci dalam transaksi jual beli, karena tanpa adanya kemauan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak maka penjualan tidak sah.

Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama Insan mempunyai landasan yang kuat dalam Al quran. Terdapat dalam beberapa ayat al quran yang membahas tentang jual beli antara lain :

- Q.S. An Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahan :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

- Q.S. Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ ٢٧٥

Terjemahan:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Qur’an 2:275)

Karena perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat- syarat tertentu (Rohimah 2021).

Para ulama *fikih* telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut(Kurniawan 2019):

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
3. *Shighat* (Ijab qabul).

Pakaian bekas merupakan pakaian yang sudah pernah dipakai sebelumnya. Biasanya pakaian-pakaian bekas ini diimpor dari luar negeri, yaitu dari Korea, Malaysia, dan Singapura (Supangat 2021) .

Pakaian bekas impor merupakan suatu barang yang dianggap ilegal di Indonesia. Maksudnya ilegal disini yaitu suatu hal yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Pakaian bekas impor ini dapat dikategorikan sebagai barang yang berbahaya karena

beredar secara bebas dan tanpa adanya pengecekan terlebih dahulu. Pakaian bekas impor yang datang ke Indonesia tidak semua memiliki kualitas bagus

Adapun faktor yang mempengaruhi penggunaan pakaian bekas adalah sebagai berikut(Ridho 2016):

a. Barang impor dari luar negeri

Pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri ini termasuk barang ilegal atau barang yang dilarang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas ini justru bebas diperdagangkan di kota-kota besar di sebagian wilayah Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan mengenai larangan penjualan pakaian bekas impor ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tahun 51/M-DAG/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas(Kementerian Perdagangan 2015). Setelah Revisi Undang-undang Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Impor dan Barang Dilarang Impor (Peraturan Menteri 2021).

Namun dalam peraturan Menteri Perdagangan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal Pasal 2 dinyatakan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri

ini berlaku, maka wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang sejalan dengan maqasid syariah (tujuan syariah) sebagai dasar penetapan hukum untuk mencapai kemaslahatan yang dibutuhkan masyarakat dan terhindar dari mudharat. Padahal, laba merupakan acuan untuk menetapkan aturan atas suatu peristiwa yang selalu terjadi di masyarakat karena kelangsungan kehidupan di alam semesta.

Ada banyak sekali dasar hukum tentang masalah mursalah yang terdapat dalam al-Quran dan as-Sunnah yang dapat kita jadikan sebagai dasar hukum. Salah satu dasar hukum dalam Al-quran yaitu dalam Q.S. at-taubah ayat 41 yaitu :

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤١

Terjemahannya :

“Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

2.1.1.1 Persyaratan Maslahah Mursalah

Abd al-Wahhab Khallaf Dengan redaksi yang berbeda tetapi esensi dan substansi hampir sama merangkum syarat- syarat masalah dapat dijadikan hujjah, yaitu :

1. Kemaslahatan itu harus hakiki dan tidak boleh didasarkan pada prediksi(wahm). Mengambil kemaslahatan tersebut harusmempertimbangkan juga kemudharatan yang akan ditimbulkannya.

Kalau mengabaikan kemudharatan yang akan ditimbulkannya, berarti kemaslahatan itu dibina atas dasar wahm. Misalnya upaya merampas hak talak suami, dengan melimpahkannya pada hakim dalam setiap kondisi.

2. Kemaslahatan itu harus berlaku secara universal atau untuk semua lapisan dan bukan untuk orang perorang atau untuk kelompok tertentu saja (parsial). Artinya, kemaslahatan tersebut untuk kepentingan mayoritas manusia atau untuk menghindarkan mayoritas umat dari kesulitan dan kemudharatan.
3. Pelembagaan hukum atas dasar kemaslahatan (masalah mursalah) tidak boleh bertentangan dengan tata hukum dan dasar-dasar penetapan nas (Alquran dan Sunnah) dan ijma.

C. Penutup

Pada praktiknya penjual mengorder pakaian bekas impor langsung dari distributor di Kota Bandung, pada saat transaksi terjadi penjual dan pembeli melakukan komunikasi lewat media sosial dengan asas kepercayaan. Di bandrol dengan harga murah pakaian bekas impor merupakan jenis pakaian yang berkualitas. Bentuk pelarangan terkait peraturan Impor Pakaian Bekas di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas kemudian Peraturan tersebut diRevisi pada Tahun 2021 dimana peraturan tersebut tidak menyebutkan secara spesifik terkait Larangan Impor dan Larangan Ekspor. Perspektif *Maslahah Mursalah* terhadap praktik jual beli Pakaian Bekas Impor di Pasar Samping Korem Kota Kendari yang dilakukan

oleh penjual dan pembeli memberikan hasil bahwa kegiatan Praktik jual beli pakaian bekas telah mencapai *masalah mursalah*. Dimana dalam hal ini, praktik jual beli pakaian bekas tersebut dapat mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan bagi masyarakat. Dalam Praktiknya Jual beli Pakaian Bekas Impor memberikan dampak positif seperti terciptanya lapangan kerja, belanja dengan harga murah tapi berkualitas, tidak sia-sia, menghemat pengeluaran mahasiswa dan membantu perekonomian keluarga.

Referensi

- Pradipta, Akbar Galih Rendra. 2019. *Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian Masalah Mursalah Di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya*.
- Kurniawan, D. 2019. "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas." *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law*.
<https://scholar.archive.org/work/m7wkuf4gfzhe3ch2eznygnddby/access/wayback/https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/download/5640/pdf>.
- Najib, Ahmad Ainun. 2019. *Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Di Akun " @ Secondisgood _ Mjk " Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan No . 51 Tahun*.
- Rochimah, A. 2021. "Analisis Al-Bai 'Dan Fatwa No. 110/Dsn-Mui/Ix/2017 Terhadap Produk Skincare Preloved Di Shopee Oleh Toko Your Crush Babe. Id." (110). <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/48676>.
- Sarlina, Putri. 2021. *3 Industry And Higher Education Jual Beli Pakaian Bekas Import Menurut Fiqih Asy-Asy Syafi'i Dan Uu No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Studi Kasus Di Pasar Tpo Kecamatan Tanjungbalai Utara)*. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/jieb/article/view/3845%0ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>.
- Sarwat, Ahmad. 2018. "Fiqih Jual-Beli." : 1–46.
- Supangat. 2021. *Jurnal Thrift Shop*.
- Syaikhu, Ariyadi, And Norwili. 1981. 53 K-Media *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*.
- Arjuna, Luqmanul Hakiem. 2016. "Kupas Tuntas Al-Bai'." *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4(2): 78.

